



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Lembaga Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPUMKM) dalam menumbuhkan iklim dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah, perlu pengelolaan keuangan LPUMKM yang transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Lembaga Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Lembaga Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang (Berita Daerah kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
6. Lembaga Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat LPUMKM adalah lembaga non struktural, yang bertugas memberikan bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan modal untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang LPUMKM pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan LPUMKM yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh LPUMKM.
10. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional LPUMKM.
11. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan LPUMKM dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

12. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
13. Rekening Kas LPUMKM adalah rekening tempat penyimpanan uang LPUMKM yang dibuka oleh LPUMKM pada Bank Perkreditan Rakyat untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran LPUMKM.
14. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran LPUMKM, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran LPUMKM.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran LPUMKM yang selanjutnya disingkat DPA-LPUMKM adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh LPUMKM.
17. Rencana Strategis Bisnis LPUMKM yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis LPUMKM adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional LPUMKM.
18. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
19. Pengarah LPUMKM adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan LPUMKM.
20. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh LPUMKM yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja LPUMKM dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
21. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca LPUMKM pada akhir tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
22. Jasa layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh LPUMKM termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) LPUMKM beroperasi sebagai Lembaga Non Struktural yang membantu Pemerintah Kabupaten dalam penumbuhan iklim dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) LPUMKM bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum.

- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan, LPUMKM harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.
- (4) Rencana Bisnis dan Anggaran serta laporan keuangan dan kinerja LPUMKM disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja SKPD.
- (5) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, LPUMKM diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Bagian Kedua **Tujuan**

Pasal 3

Penatausahaan keuangan LPUMKM bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten dalam penumbuhan iklim dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

BAB III

PENDAPATAN DAN BIAYA LPUMKM

Bagian Kesatu **Pendapatan**

Pasal 4

Pendapatan LPUMKM bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan LPUMKM yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan LPUMKM yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi LPUMKM.
- (4) Pendapatan LPUMKM yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan LPUMKM yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) LPUMKM dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

- (7) Lain-lain pendapatan LPUMKM yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, antara lain:
- hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - hasil pemanfaatan kekayaan;
 - jasa giro;
 - pendapatan bunga;
 - keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh LPUMKM;
 - hasil investasi.

Pasal 6

- (1) Seluruh pendapatan LPUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran LPUMKM sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan LPUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas LPUMKM dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan LPUMKM.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala SKPD setiap bulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Biaya

Pasal 7

- (1) Biaya LPUMKM merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban LPUMKM dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban LPUMKM dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya LPUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 8

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri dari:
 - biaya pelayanan; dan
 - biaya umum dan administrasi.

- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 9

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 10

- (1) Seluruh pengeluaran biaya LPUMKM yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada Kepala SKPD setiap bulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya LPUMKM yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (4) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pengeluaran biaya LPUMKM diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya LPUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.

- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya LPUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya LPUMKM yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, LPUMKM mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- (5) Apabila ada penembahan dana yang bersumber dari APBN/APBD harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional LPUMKM.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 13

- (1) LPUMKM menyusun Renstra Bisnis LPUMKM.
- (2) Renstra bisnis LPUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan LPUMKM.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang *menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.*
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 September 2010

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 September 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR 27

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Rembang

Nomor : 27 Tahun 2010

Tanggal : 27 September 2010

FORMAT LAPORAN PENDAPATAN LPUMKM

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (LPUMKM)

LAPORAN PENDAPATAN LPUMKM
TRIWULAN TAHUN

No	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
	Pendapatan LPUMKM 1. Jasa Layanan 2. Hibah 3. Hasil Kerjasama 4. Pendapatan Lain yang Sah					
	Jumlah					

Rembang,

Ketua LPUMKM

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

LAMPIRAN II: Peraturan Bupati Rembang

Nomor : 27 Tahun 2010

Tanggal : 27 September 2010

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (LPUMKM)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya LPUMKM Triwulan Tahun sebesar Rp..... (.....), yang berasal dari pendapatan: Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah, adalah tanggung jawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada LPUMKM dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya LPUMKM.

Rembang,

Ketua LPUMKM

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

LAMPIRAN III: Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 27 Tahun 2010
Tanggal : 27 September 2010

FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA LPUMKM

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (LPUMKM)

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA LPUMKM
TRIWULAN TAHUN

No	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
A.	BIAYA OPERASIONAL 1. Biaya Pelayanan a. Biaya Pegawai b. Biaya Bahan c. Biaya Jasa Layanan d. Biaya Pemeliharaan e. Biaya Barang & Jasa f. Biaya Pelayanan lain-lain 2. Biaya Umum & Administrasi a. Biaya Pegawai b. Biaya Administrasi Kantor c. Biaya Pemeliharaan d. Biaya Barang & Jasa e. Biaya Promosi f. Biaya Umum & Adm. lain-lain					
B.	BIAYA NON OPERASIONAL a. Biaya Bunga b. Biaya Administrasi Bank c. Biaya Kerugian Penjualan aset tetap d. Biaya Kerugian penurunan nilai e. Biaya non operasional lain-lain					
	Jumlah					

Rembang,

Ketua LPUMKM

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

- (8) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Renstra bisnis LPUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 15

- (1) LPUMKM menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis LPUMKM.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan LPUMKM lainnya.

Pasal 16

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan LPUMKM dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan LPUMKM.

Pasal 17

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan jasa layanan;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 18

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;

- d. besarnya jasa layanan;
- e. volume pelayanan.

- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi jasa layanan setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional LPUMKM.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

Pasal 19

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala SKPD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-LPUMKM.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu DPA-LPUMKM

Pasal 20

- (1) DPA-LPUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), mencakup antara lain:

- a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) Kepala SKPD mengesahkan DPA-LPUMKM sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
 - (3) Pengesahan DPA-LPUMKM berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal DPA-LPUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh Kepala SKPD, LPUMKM dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-LPUMKM tahun sebelumnya.

Bagian Kedua **Pengelolaan Kas**

Pasal 21

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan melalui rekening kas LPUMKM.

Pasal 22

- (1) Dalam pengelolaan kas, LPUMKM menyeienggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas LPUMKM diselenggarakan oleh Bendahara LPUMKM.
- (3) Penerimaan LPUMKM pada setiap 1X24 jam disetorkan seluruhnya ke rekening kas LPUMKM dan dilaporkan kepada Sekretaris LPUMKM.

Bagian Ketiga **Pengelolaan Piutang dan Utang**

Pasal 23

- (1) LPUMKM dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan LPUMKM.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPUMKM melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LPUMKM menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang LPUMKM.

Pasal 24

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.

- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) LPUMKM dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek, menengah atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka menengah hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (6) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (7) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianalisis oleh tim yang dibentuk untuk itu dan terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 26

- (1) LPUMKM wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Ketua LPUMKM dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keempat **Investasi**

Pasal 27

- (1) LPUMKM dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan LPUMKM.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek, *menengah* dan investasi Jangka panjang.

Pasal 28

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.

- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek;
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. berisiko rendah.

Pasal 29

- (1) Investasi jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- (2) Investasi jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.

Pasal 30

- (1) LPUMKM tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 31

Dalam hal LPUMKM mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

Pasal 32

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), merupakan pendapatan LPUMKM.
- (2) Pendapatan LPUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

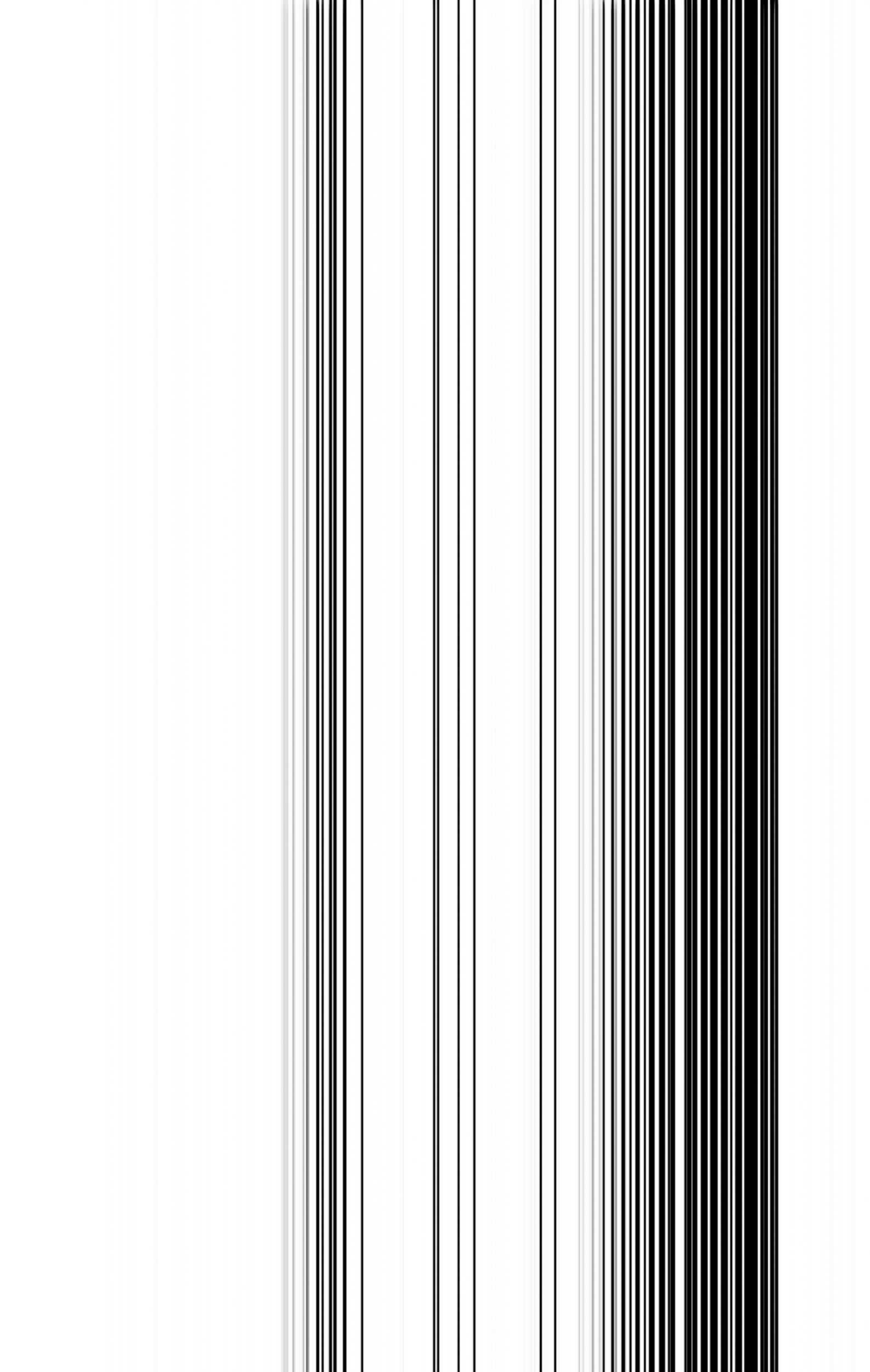
Bagian Kelima Kerjasama

Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, LPUMKM dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 34

- (3) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), antara lain:
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa;



c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi LPUMKM.

- (4) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara LPUMKM dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (5) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang LPUMKM kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (6) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi LPUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi LPUMKM dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban LPUMKM.

Pasal 35

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan pendapatan LPUMKM.
- (2) Pendapatan LPUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Keenam

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 36

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada LPUMKM dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi LPUMKM sepanjang disetujui pemberi hibah.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pengelolaan Barang dan Penghapusan Barang

Pasal 37

Pengelolaan barang dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 38

- (1) Barang inventaris milik LPUMKM dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan LPUMKM.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan LPUMKM.

Pasal 39

- (1) LPUMKM tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan LPUMKM.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan LPUMKM dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan LPUMKM.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui sekretaris daerah/kepala SKPD.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi LPUMKM harus mendapat persetujuan Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 40

- (1) Tanah dan bangunan LPUMKM disertifikatkan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi LPUMKM, dapat dialihgunakan oleh Ketua LPUMKM dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan **Surplus dan Defisit Anggaran**

Pasal 41

- (1) Surplus anggaran LPUMKM merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya LPUMKM pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran LPUMKM dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas LPUMKM.

Pasal 42

- (1) Defisit anggaran LPUMKM merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya LPUMKM pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran LPUMKM dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada Bupati melalui Kepala SKPD.

Bagian Kesembilan **Penyelesaian Kerugian**

Pasal 43

- (1) Kerugian pada LPUMKM yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.
- (2) Hasil penyelesaian kerugian dikembalikan ke kas LPUMKM.

Bagian Kesepuluh **Penatausahaan**

Pasal 44

Penatausahaan keuangan LPUMKM paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 45

- (1) Penatausahaan LPUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan LPUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 46

- (1) Ketua LPUMKM menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan LPUMKM.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala SKPD.

Bagian Kesebelas **Remunerasi**

Pasal 47

- (1) Semua personil LPUMKM dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa honorarium, insentif, bonus atas prestasi.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf f.

BAB VI

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu **Akuntansi**

Pasal 48

- (1) LPUMKM menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan LPUMKM dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 49

- (1) LPUMKM menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.

- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) LPUMKM mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Ketua LPUMKM menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi LPUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 51

- (1) Laporan keuangan LPUMKM terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya LPUMKM selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran LPUMKM.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Setiap triwulan LPUMKM menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada Bupati melalui kepala SKPD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan LPUMKM wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada Bupati melalui Kepala SKPD.

Pasal 53

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pembinaan teknis LPUMKM dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UMKM.
- (2) Pembinaan keuangan LPUMKM dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 55

- (1) Ketua LPUMKM melaksanakan pengendalian internal.
- (2) Fungsi pengendalian internal LPUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen LPUMKM dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 56

Pembinaan dan pengawasan terhadap LPUMKM juga dilakukan oleh Pengarah LPUMKM.

BAB VIII

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 57

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja LPUMKM dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau pengarah LPUMKM terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan LPUMKM sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA.

Pasal 58

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan LPUMKM dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*);
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 59

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 September 2010

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 September 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR 27

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 27 Tahun 2010
Tanggal : 27 September 2010

FORMAT LAPORAN PENDAPATAN LPUMKM

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (LPUMKM)

LAPORAN PENDAPATAN LPUMKM
TRIWULAN TAHUN

No	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
	Pendapatan LPUMKM 1. Jasa Layanan 2. Hibah 3. Hasil Kerjasama 4. Pendapatan Lain yang Sah					
	Jumlah					

Rembang,

Ketua LPUMKM

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN II: Peraturan Bupati Rembang

Nomor : 27 Tahun 2010

Tanggal : 27 September 2010

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (LPUMKM)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya LPUMKM Triwulan Tahun sebesar Rp..... (.....), yang berasal dari pendapatan: Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah, adalah tanggung jawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada LPUMKM dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya LPUMKM.

Rembang,

Ketua LPUMKM

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN III: Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 27 Tahun 2010
Tanggal : 27 September 2010

FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA LPUMKM

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (LPUMKM)

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA LPUMKM
TRIWULAN TAHUN

No	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
A.	BIAYA OPERASIONAL 1. Biaya Pelayanan a. Biaya Pegawai b. Biaya Bahan c. Biaya Jasa Layanan d. Biaya Pemeliharaan e. Biaya Barang & Jasa f. Biaya Pelayanan lain-lain 2. Biaya Umum & Administrasi a. Biaya Pegawai b. Biaya Administrasi Kantor c. Biaya Pemeliharaan d. Biaya Barang & Jasa e. Biaya Promosi f. Biaya Umum & Adm. lain-lain					
B.	BIAYA NON OPERASIONAL a. Biaya Bunga b. Biaya Administrasi Bank c. Biaya Kerugian Penjualan aset tetap d. Biaya Kerugian penurunan nilai e. Biaya non operasional lain-lain					
	Jumlah					

Rembang,

Ketua LPUMKM

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAP
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUMAS	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	